



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

DENGAN

DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN

PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

Nomor : WF.PAS.PAS.9-PK.01.08.03-23A

Nomor : 188.4/009/DISTAKER/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Hani Anggraeni, Amd.IP.,SH.,MH**
NIP : 198210092000122001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Alamat : Jl Stania Gg Sanggul Dewa Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Ir.Hj.Elfiyena**
NIP : 19620915199032001
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu, Jl.Pulau Bangka Kel Air Itam Kec Padang Baru Kab Bangka Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

1. Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Undang – Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA , secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing PIHAK, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan baik melalui perjanjian kerjasama antara LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG dengan DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG tentang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian kerjasama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan serta memberi kesempatan berkarya terhadap Warga Binaan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, sebagai bekal di kemudian hari setelah selesai menjalani masa pidana.

Pasal 2

Teknis pelaksanaannya berkaitan dengan jenis pelatihan, waktu, tempat dan hal lainnya yang di atur sesuai Program Kerja Pihak Kedua, selanjutnya Pihak Kesatu menyesuaikan program kerja Pihak Kedua, dengan mengirimkana data berupa nama peserta , jumlah dan keterangan lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 3

Tempat pelatihan , sarana, prasarana dan hal penunjang lainnya merupakan hasil keputusan kedua belah pihak.

Pasal 4

1) Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu adalah :

- Menyediakan tempat / ruang untuk pelatihan dan keterampilan
- Menyiapkan peserta pelatihan dan data yang diperlukan
- Mendampingi dan Mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan selama mengikuti program pelatihan dan keterampilan
- Dapat memberikan dan mengeluarkan peserta pelatihan dan keterampilan apabila tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.

2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah :

- Memberikan pelatihan dan keterampilan baik secara teori maupun praktek kepada Warga Binaan Pemasyarakatan
- Menyediakan tenaga instruktur pelatihan
- Membuat jadwal pelaksanaan pelatihan dan keterampilan
- Menerbitkan sertifikat dan mengeluarkan keterangan lainnya bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan
- Dapat memberhentikan dan mengeluarkan peserta pelatihan dan keterampilan apabila tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Pasal 5

Hal – hal terkait baik kegiatan mengenai perjanjian ini, dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak

Pasal 6

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditanda tangani dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 7

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK I,

Hani Anggraeni, Amd.IP.,SH.,MH
NIP 198210092000122001



PIHAK II,

Ir.Hj.Elfiyena
NIP 19620915199032001